



P U T U S A N
NOMOR 69/PDT/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **NASRUN**, Umur **44 tahun**, Pekerjaan Wiraswasta , Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 1** semula **PENGUGAT 1**;
2. **HASMIN**, Umur 54 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 2** semula **PENGUGAT 2**;
3. **SI IRI**, umur 73 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 3**; semula **PENGUGAT 3**
4. **MUHAMMAD RAHMAT**, Umur 35 tahun, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 4** semula **PENGUGAT 4**;
5. **WAHYUDI**, umur 38 tahun, pekerjaan Perani, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 5** semula **PENGUGAT 5**
6. **YUDEN HENDRI**, umur 24 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 6** semula **PENGUGAT 6**;
7. **HARISMAN**, Umur 34 tahun, pekerjaan Petani beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, semula disebut sebagai **PENGUGAT 7** sekarang **PEMBANDING 7**;
8. **SYAHRIAL HB**, umur 59 tahun, pekerjaan PNS, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 8** semula **PENGUGAT 8**;
9. **JAAFAR**, umur 65 tahun, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 9** semula **PENGUGAT 9**;
10. **NURMAIDA** U m u r 35 tahun Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,



beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 10** semula **PENGGUGAT 10**;

11. **ZULKARNAINI**, Umur 63 tahun, pekerjaan Petani beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 11** semula **PENGGUGAT 11**;

12. **RITA FAUZIAH**, umur 35 tahun, pekerjaan PNS beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 12** semula **PENGGUGAT 12**;

13. **ASNIMAH** umur 46 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 13** semula **PENGGUGAT 13**

14. **JUNIARTI** umur 29 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 14** semula **PENGGUGAT 14**;

15. **ASMAH**, umur 81 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 15** semula **PENGGUGAT 15**;

16. **KARTINI**, umur 52 tahun, pekerjaan Patani, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 16** semula **PENGGUGAT 16**;

17. **FATIMAH Zaidar**, umur 51 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 17** semula **PENGGUGAT 17**;

18. **IKBAL SYAPUTRA**, umur 33 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 18** semula **PENGGUGAT 18**;

19. **ERNI**, umur 40 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 19** semula **PENGGUGAT 19**;

20. **SISKA ARIANI**, umur 24 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 20** semula **PENGGUGAT 20**;



21. **DAHLIS**, umur 44 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 21** semula **PENGUGAT 21**;
22. **ASMARNI**, umur 55 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 22** semula **PENGUGAT 22**;
23. **YANI**, umur 50 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 23** semula **PENGUGAT 23**;
24. **DARNI**, umur 39 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, semula disebut sebagai **PENGUGAT 24** sekarang **PEMBANDING 24**;
25. **SYAMSUMARNI**, umur 40 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 25** semula **PENGUGAT 25**;
26. **HUSNI THAMRIN**, umur 40 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 26** semula **PENGUGAT 26**;
27. **MUNING**, Umur 40 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 27** semula **PENGUGAT 27**;
28. **ABDULLAH**, umur 44 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 28** semula **PENGUGAT 28**;
29. **NASIR**, umur 51 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 29** semula **PENGUGAT 29**;
30. **EDI**, umur 40 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 30** semula **PENGUGAT 30**;
31. **MUHAMMAD ILYAS**, umur 82 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau,



disebut sebagai **PEMBANDING 31** semula **PENGUGAT 31**;

32. **SARUNAI**, umur 60 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 32** semula **PENGUGAT 32**;

33. **ROMI YANTO**, umur 34 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 33** semula **PENGUGAT E33**;

34. **RATNA DEWITA**, umur 44 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 34** semula **PENGUGAT 34**;

35. **NELI ARMITA**, umur 44 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 35** semula **PENGUGAT 35**;

36. **NURMAH**, umur 65 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 36** semula **PENGUGAT 36**;

37. **SUTRA YANNA**, umur 23 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 37** semula **PENGUGAT 37**;

38. **JASMAWATI**, umur 44 tahun, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 38** semula **PENGUGAT 38**;

39. **KOSIR**, umur 71 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 39** semula **PENGUGAT 39**;

40. **NANANG**, umur 24 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 40** semula **PENGUGAT 40**;

41. **FATMAWATI**, umur 40 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, semula disebut sebagai **PENGUGAT 41** sekarang **PEMBANDING 41**;



42. **LAHANI**, umur 62 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 42** semula **PENGGUGAT 42**;
43. **HELMAWATI**, umur 37 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 43** semula **PENGGUGAT 43**;
44. **HABIBAH**, umur 39 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 44** semula **PENGGUGAT 44**;
45. **SUNARLISI**, umur 38 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 45** semula **PENGGUGAT 45**;
46. **ASNELI**, umur 35 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau disebut sebagai **PEMBANDING 46** semula **PENGGUGAT 46**;
47. **ELFINAWATI**, umur 51 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 47** semula **PENGGUGAT 47**;
48. **MURSAL**, umur 38 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 48** semula **PENGGUGAT 48**;
49. **ANI**, umur 74 tahun, pekerjaan mengurus Rumah tangga, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 49** semula **PENGGUGAT 49**;
50. **NURYAKIN**, umur 38 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar – Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 50** semula **PENGGUGAT 50**;
51. **DAWATI**, Umur 36 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 51** semula **PENGGUGAT 51**;
52. **SUSILAWATI**, Umur 25 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 52** semula **PENGGUGAT 52**;



53. **MARLINA**, Umur **22 tahun**, Pekerjaan Belum Bekerja, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 53** semula **PENGUGAT 53**;
54. **NILA WANTI**, Umur **32 tahun**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 54** semula **PENGUGAT 54**;
55. **FATIMAH ZAIDAR**, Umur **51 tahun**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 55** semula **PENGUGAT 55**;
56. **SYAMSURIATI**, Umur **46 tahun**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 56** semula **PENGUGAT 56**;
57. **TITIK SANDORA**, Umur **30 tahun**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 57** semula **PENGUGAT 57**;
58. **DARWISA**, Umur **50 tahun**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 58** semula **PENGUGAT 58**;
59. **IRA MARNI**, Umur **29 tahun**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 59** semula **PENGUGAT 59**;
60. **HERI RUSTAM**, Umur **36 tahun**, Pekerjaan Petani, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 60** semula **PENGUGAT 60**;
61. **MAHMUD**, Umur **45 tahun**, Pekerjaan Petani, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 61** semula **PENGUGAT 61**;
62. **M NASIR**, Umur **43 tahun**, Pekerjaan Petani, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 62** semula **PENGUGAT 62**;



63. **MUHAMMAD DANIEL**, Umur **23 tahun**, Pekerjaan Petani, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 63** semula **PENGUGAT 63**;
64. **DEDI YASRII**, Umur **32 tahun**, Pekerjaan Petani, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 64** semula **PENGUGAT 64**;
65. **HUSAIRI**, Umur **31 tahun**, Pekerjaan Petani, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 65** semula **PENGUGAT 65**;
66. **MUAMMAR**, Umur **26 tahun**, Pekerjaan Petani, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 66** semula **PENGUGAT 66**;
67. **BAKRI**, Umur **50 tahun**, Pekerjaan Petani, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 67** semula **PENGUGAT 67**;
68. **MARYATI**, Umur **32 tahun**, Pekerjaan Petani, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**
69. **YUNIATI**, Umur **45 tahun**, Pekerjaan Petani, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 69** semula **PENGUGAT 69**;
70. **SAURAH**, Umur **46 tahun**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 70** semula **PENGUGAT 70**;
71. **YANTI**, Umur **30 tahun**, Pekerjaan Petani, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 71** semula **PENGUGAT 71**;
72. **WISDAN**, Umur **42 tahun**, Pekerjaan Petani, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 72** semula **PENGUGAT 72**;
73. **WARDI**, Umur **52 tahun**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 73** semula **PENGUGAT 73**;
74. **HAMINI**, Umur **43 tahun**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 74** semula **PENGUGAT 74**;



75. **ASIH JUARSIH**, Umur **40 tahun**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 75** semula **PENGUGAT 75**;
76. **ALI MUNIR**, Umur **60 tahun**, Pekerjaan Petani, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 76** semula **PENGUGAT 76**;
77. **RUSMANI**, Umur **53 tahun**, Pekerjaan Petani, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 77** semula **PENGUGAT 77**;
78. **RIYANTO**, Umur **31 tahun**, Pekerjaan Petani, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 78** semula **PENGUGAT 78**;
79. **BAINAR**, Umur **81 tahun**, Pekerjaan Petani, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 79** semula **PENGUGAT 79**;
80. **RITA**, Umur **60 tahun**, Pekerjaan Petani, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 80** semula **PENGUGAT 80**;
81. **RAMILUS**, Umur **50 tahun**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 81** semula **PENGUGAT 81**;
82. **RAMLIS B**, Umur **52 tahun**, Pekerjaan Honorer, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 82** semula **PENGUGAT 82**;
83. **JUHENDRI**, Umur **39 tahun**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 83** semula **PENGUGAT 83**;
84. **ZAINI MUSLIM**, Umur **44 tahun**, Pekerjaan Pegawai Negeri, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 84** semula **PENGUGAT 84**;
85. **HIDAYATI S**, Umur **32 tahun**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 85** semula **PENGUGAT 85**;



86. **AGUS SETIAWAN**, Umur **39 tahun**, Pekerjaan Sopir, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 86** semula **PENGUGAT 86**;
87. **YULIHERMAN**, Umur **26 tahun**, Pekerjaan Petani, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 87** semula **PENGUGAT 87**;
88. **M YANI**, Umur **54 tahun**, Pekerjaan Petani, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 88** semula **PENGUGAT 88**;
89. **YENI LESTARI**, Umur **32 tahun**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 89** semula **PENGUGAT 89**;
90. **RENI MESTIKA**, Umur **46 tahun**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 90** semula **PENGUGAT 90**;
91. **R I T A**, Umur **34 tahun**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 91** semula **PENGUGAT 91**;
92. **MARASIMUN**, Umur **46 tahun**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 92** semula **PENGUGAT 92**;
93. **MUHARRONI**, Umur **37 tahun**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 93** semula **PENGUGAT 93**;
94. **SAFARUDDIN**, Umur **55 tahun**, Pekerjaan Petani, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 94** semula **PENGUGAT 94**;



95. **MASNA**, Umur **52 tahun**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 95** semula **PENGUGAT 95**;

96. **RAHMANIAH**, Umur **58 tahun**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 96** semula **PENGUGAT 96**;

97. **RAMLI**, Umur **36 tahun**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 97** semula **PENGUGAT 97**;

98. **HAMDAN FADIL S**, Umur **54 tahun**, Pekerjaan Petani, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 98** semula **PENGUGAT 98**;

99. **AZWANDI**, Umur **30 tahun**, Pekerjaan Guru, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 99** semula **PENGUGAT 99**;

100. **DARIMA**, Umur **39 tahun**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 100** semula **PENGUGAT 100**;

101. **ASARMAN**, Umur **41 tahun**, Pekerjaan Petani, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar - Riau, disebut sebagai **PEMBANDING 101** semula **PENGUGAT 101**;

102. **KOSIM B**, Umur **76 tahun**, Pekerjaan Petani, Beralamat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. disebut sebagai **PEMBANDING 102** semula **PENGUGAT 102**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **MUHAMMAD NUR, SH**

2. **ROKYAL HASIBUAN, SH**

Advokat-Pengacara Pada **Kantor Advokat MUHAMMAD NUR, SH & REKAN** Berkantor di JL. Arifin Ahmad No. Pekanbaru baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus



2014 yang mana surat kuasa tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 September 2014 No 430 SK/2014/PN.PBr semula disebut sebagai **Para PENGGUGAT** sekarang **Para PEMBANDING**;

LAWAN

1. **Raja Garuda Mas Sejati (PT. RGM)** beralamat pada Kantor PT. Indo Sawit Subur, Jl. Jenderal Sudirman No. 68 Pekanbaru dan atau Komplek Perkantoran PT Raja Garuda Mas Sejati Jl. Tanjung Datuk/Komplek PT. Sola Gratia Pekanbaru, disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
 2. **PT . NUSA PRIMA MANUNGGAL**, Beralamat di Jl. Kuantan V No. 49 C/ 61, RT.002-RW.003, Kel. Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
 3. **KEPALA DESA BULUH NIPIS**, Beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Propinsi Riau, disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;
 4. **AMRI S.Pd**, Beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Propinsi Riau, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Ketua Pengurus Perkebunan Akasia dan Sawit Sungai Kepalas Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar disebut sebagai **TERBANDING IV** disebut semula **TERGUGAT IV**;
 5. **EDI MARWAN** Beralamat di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Propinsi Riau, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Sekretaris Pengurus Perkebunan Akasia dan Sawit Sungai Kepalas Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar- disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;
- Tergugat III, IV dan V melalui kuasanya HERRY SUPRIYADI, ST, SH, HERYANTY HASAN, Amd, AK, SH.,MH dan YOSI ASTUTY, SH Advokad pada HHP law Firm Herry, Heryanty & partners) berkantor di jalan tanjung datuk No 27 Pekanbaru, berdasarkan Surat



Kuasa Khusus tanggal 11 November 2014 Nomor :
11/SK.PDT-HHP/XI/2014 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12
November 2014 nomor : 569/SK/PDT/2014/PN.PBR;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Mei 2016 Nomor 69/Pen.Pdt/2016/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 158/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 29 April 2015;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 11 September 2014 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah nomor register perkara perdata nomor 158/Pdt.G/2014/PN Pbr tanggal 11 September 2014 yang mana pokoknya mengemukakan dalil-dali sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah warga Masyarakat Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar Provinsi Riau, dimana Penggugat adalah merupakan anggota yang bernaung dalam sebuah wadah yang diberi nama Perkebunan Akasia dan Sawit Sungai Kepalas Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
2. Bahwa Tergugat I adalah merupakan Badan Hukum yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 68 Pekanbaru/ Komplek perkantoran PT. Raja Garuda Mas Sejati Jalan Tanjung Datuk (Komplek Perkantoran PT. Sola Gratia Lama) Pekanbaru, Badan Hukum tersebut melakukan usaha bidang Hutan Tanaman Industri (HTI), dan salah satu lokasi Hutan Tanaman Industri yang di kelola oleh Tergugat I adalah terletak di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar Provinsi Riau yaitu seluas 12.270,50 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh koma lima puluh) hektar, dimana seluas 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar berada di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar Provinsi Riau;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PTPBR



3. Bahwa Tergugat II adalah merupakan Badan Hukum yang berkantor di Jl. Kuantan V No. 49 C/ 61, RT.002-RW.003, Kel. Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, dan Badan Hukum tersebut melakukan usaha di Bidang Hutan Tanaman Industri dan Perkebunan Kelapa Sawit, dimana salah satu areal yang dikelolanya adalah terletak di Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, Provinsi Riau, yaitu seluas 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar, areal perkebunan merupakan HGU (Hak Guna Usaha) Milik Tergugat I yang lokasinya berada di Desa Buluh Nipis Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Provinsi Riau;
4. Bahwa Tergugat III adalah Kepala Desa Buluh Nipis Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar Provinsi Riau;
5. Bahwa Tergugat IV adalah sebagai Ketua BPD dan Tergugat IV adalah juga warga masyarakat Desa Buluh Nipis yang diangkat oleh Anggota Petani Kebun Akasia dan Sawit sungai Kelapas, Desa Buluh Nipis sebagai Ketua Pengurus Perkebunan Akasia dan Sawit Sungai Kelapas, Desa Buluh Nipis, Kac. Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang mana anggotanya terdiri dari 462 Kepala Keluarga termasuk di dalamnya Para Penggugat;
6. Bahwa Tergugat V adalah warga masyarakat Desa Buluh Nipis yang diangkat oleh Anggota Petani Kebun Akasia dan Sawit sungai Kelapas, Desa Buluh Nipis sebagai Sekretaris Pengurus Perkebunan Akasia dan Sawit Sungai Kelapas, Desa Buluh Nipis, Kac. Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang mana anggotanya terdiri dari 462 Kepala Keluarga termasuk di dalamnya Para Penggugat;
7. Bahwa bermula pada hari senin tanggal 13 Desember 2004, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membuat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tanaman Bersama Masyarakat ;
8. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Perjanjian tersebut pada point 6 (enam) diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2005 telah membangun hutan tanaman industri seluas 1.800 (seribu delapan ratus) hektar dan sisanya dibangun kebun kelapa sawit yaitu seluas 700 (tujuh ratus) hektar;
9. Bahwa dalam Perjanjian Kerja sama tersebut diatas dijelaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan memberikan fee (komisi) dari hasil panen tanaman akasia tersebut (Hutan Tanaman Industri) kepada Masyarakat yang tergabung dalam Perkebunan Akasia dan Sawit Sungai Kelapas Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu: Kabupaten Kampar Provinsi Riau melalui wadah **PENGURUS PERKEBUNAN AKASIA DAN SAWIT SUNGAI KELAPAS DESA BULUH NIPIS** yang mana Tergugat IV adalah Ketuanya dan Tergugat



- V adalah sekretarisnya, dimana fee yang akan diperoleh adalah sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per tonnya berdasarkan hasil fisik (tonase) timbangan lokasi industri pulp sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Perusahaan Hutan Tanaman Bersama Masyarakat ;
10. Bahwa sesuai dengan Perjanjian sebagaimana diuraikan diatas, untuk pemenuhannya, maka Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan dan atau membayarkan fee kepada setiap anggota petani yaitu sebagai berikut :
- a) Pada awal tahun 2009 sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per – KK;
 - b) Pada tanggal 5 Mei 2009 sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per –KK;
 - c) Pada Tanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) Pada Tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-KK;
 - e) Pada Tahun 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-KK;
 - f) Pada Tahun 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-KK
11. Bahwa total yang telah diterima oleh masing-masing Para Penggugat sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah);
12. Bahwa kemudian semenjak tahun 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan, semua anggota perkebunan akasia dan sawit Sungai Kelapas Buluh Nipis termasuk Para Penggugat tidak pernah lagi diberikan fee (komisi) dari tanaman akasia tersebut sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian sebagaimana tersebut diatas;
13. Bahwa kemudian Tergugat IV dan V atas pelaksanaan perjanjian tersebut mengeluarkan surat pemberitahuan tentang fee akasia tersebut sebagaimana Surat Nomor; PKBN/BN/2013/06 tanggal 3 Agustus 2013 yang isi pokok surat tersebut adalah Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa lagi memberikan fee tanaman akasia tersebut;
14. Bahwa selanjutnya atas dikeluarkan Surat tersebut sebagaimana diuraikan pada point diatas, kemudian Para Penggugat mendatangi kantor Tergugat I, ternyata Tergugat I mengaku bahwa Tergugat I telah membayar fee tanaman akasia tersebut kepada Tergugat IV sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) setiap tahunnya;
15. Bahwa didasarkan pada uraian tersebut diatas, jelas Tergugat IV dan V sebagai Ketua Pengurus Perkebunan Akasia dan Sawit Sungai Kelapas Desa



- Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar telah menerima uang fee (komisi) tanaman akasia tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi Tergugat IV yang telah menerima uang fee sebagaimana diuraikan pada poin 13 diatas tidak memberikannya kepada anggota petani dan termasuk Para Penggugat;
16. Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas dan terang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV telah tidak memenuhi dan melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat dan di tanda tangani pada tanggal 13 Desember 2004 tersebut;
17. Bahwa akibat tidak diserahkannya fee (komisi) akasia kepada anggota Perkebunan Akasia dan Sawit Sungai Kelapas Desa Buluh Nipis termasuk kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat mengalami kerugian, baik kerugian Materiil maupun kerugian Materiil; yang apabila dikalkulasikan dengan sejumlah uang adalah sebagai berikut :

KERUGIAAN MORIIL :

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Hutan Tanaman bersama Masyarakat yang ditanda tangani pada tanggal 13 Desember 2004 tersebut sehingga membuat Para Penggugat merasa dibohongi dan membuat pikiran serta malu kepada masyarakat lain sehingga kalau dikalkulasikan dengan uang maka kerugian Materiil Para Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) x 103 orang = Rp 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah);

KERUGIAN MATERIIL

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Hutan Tanaman bersama Masyarakat yang ditanda tangani pada tanggal 13 Desember 2004 tersebut Tergugat IV dan V sampai dengan tahun 2014 telah menerima uang dari Tergugat I, II per tahunnya adalah Rp. 800.000.000 x 6 tahun adalah sebesar **Rp. 2.467.000.000,-**

Dan hanya dibagikan kepada seluruh anggota yang berjumlah 462 KK termasuk Para Penggugat sebesar **Rp. 2.333.000.000,-**

sehingga membuat seluruh anggota petani mengalami kerugian atas hak yang tidak diberikan adalah sebesar Rp. 2.467.000.000,-

dan kalau dikalkulasikan kerugian Para Penggugat di dalamnya dirugikan sebesar Rp. 619.150.000,- (enam ratus sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)

18. Bahwa kemudian disamping perjanjian fee tanaman akasia sebagaimana diuraikan diatas, masih ada perjanjian lainnya yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat II, yaitu berupa perjanjian bahwa masyarakat anggota Perkebunan



Akasia dan Sawit Sungai Kelapas Desa Buluh Nipis dan termasuk didalamnya Para Penggugat akan diberikan pembagian kebun kelapa sawit yang dibangun oleh Tergugat II di wilayah Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar, Provinsi Riau ;

19. Bahwa terhadap perjanjian pembagian kebun sawit yang saat ini belum dilaksanakan oleh Tergugat II pada saat ini Tergugat I, Tergugat III , Tegugat III dan Tergugat IV dan V tidak pernah transfaran dan terbuka dan sengaja ditutup-tutupi agar anggota tidak mementa dan atau menuntut pembagian kebun sawit yang sudah diperjanjikan;
20. Bahwa atas perbuatan da tindakan dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat III dan Tergugat IV dan V sangat jelas dan terang telah merugikan Para Penggugat dan seluruh anggota Petani Perkebunan Akasia dan Sawit Sungai Kelapas Desa Buluh Nipis, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Provinsi Riau, dan dengan demikian sangat beralasan hukum Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai domisili dan pilihan hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Hutan Tanaman Bersama Masyarakat tertanggal 13 Desember 2004;
21. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak terbantahkan , maka pantas dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbar Bij Voraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun upaya hukum lainnya;
22. Bahwa kemudian gugatan Para Penggugat ini yg didasarkan pada bukti-bukti yang tidak terbantahkan, maka pantas dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (Dwang Som) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-(satu Juta rupiah) setiap hari kepada setiap Para Penggugat apabila Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III dan Tergugat IV lalai dalam melaksanakan keputusan dalam perkara ini

Bahwa didasrkan pada uraian-uraian tersebut diatas, untuk itu Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan ammanya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Hutan Tanaman



Bersama Masyarakat tanggal 13 Desember 2004;

3. Menatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan V telah melakukan perbuatan Wan Prestasi;
4. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 515.000.000, (lima ratus lima belas juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Materiil kepada seluruh anggota Petani Akasia dan Sawit termasuk Para Penggugat sebesar Rp. 2. 467.000.000,- dimana Hak Para Penggugat di dalamnya sebesar Rp. 619.150.000, (enam ratus sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)-
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk melaksanakan pembagian kebun kelapa sawit kepada seluruh anggota Petani Perkebunan akasia dan sawit sungai kelapas Desa Buluh Nipis termasuk didalamnya Para Penggugat;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbar Bij Voraad) meskipun ada Banding, Kasasi, Verzet dan upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada setiap anggota Petani dan Termasuk didalamnya Para Penggugat setiap hari keterlambatan Tergugat I, II, III dan IV dalam melaksanakan keputusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini Berpendapat Lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut diatas Kuasa Tergugat III, IV, V menyampaikan jawabannya tertanggal 21 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Hutan Tanaman Bersama Masyarakat yang dibuat dan ditandatangani pada Hari Senin Tanggal 13 Desember 2004 oleh dan antara PT. Raja Garuda Mas Sejati Selaku Pihak I (dalam perkara a quo selaku TERGUGAT I) dengan Masyarakat Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa Buluh Nipis Yon Asri, Ketua BPD Amri. A.Ma. Pd., Ketua I LKMD Lukman, Ketua



LKMD Zamri, Kepala Dusun I Teluk Petai Suhaimi, Kepala Adat Abdul Gani M., Kepala Dusun II Teluk Petai M. Tasar, Kepala Dusun III Taman Baru Ibrahim, Ketua Karang Taruna Firman Hedy, S.Pd.L, Tokoh Masyarakat A. Rahib G., Ketua RT I Teluk Petai Darwis R., Sekretaris BPD M. Nor, Ketua RT II Teluk Petai Harun selaku Pihak II serta PT. Nusa Prima Manunggal selaku Pihak III (dalam perkara a quo selaku TERGUGAT II), untuk selanjutnya disebut "Perjanjian 2004" yang berlaku selama 1 (satu) rotasi tanam atau paling lama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak dilaksanakan kegiatan penanaman oleh PIHAK III;

2. Bahwa PIHAK I (TERGUGAT I) adalah pemegang Hak Guna Usaha (HGU) seluas 12.270,5 Ha (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh lima hektar) sesuai dengan Surat Keputusan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 88/HGU/BPN/99 tertanggal 5 Oktober 1999 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Kampar, yang sebagian HGU tersebut yakni seluas \pm 2.500 Ha (dua ribu lima ratus hektar) terletak di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
3. Bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan maka PIHAK I dan PIHAK II telah saling setuju dan mufakat untuk mengelola lahan tersebut dalam bentuk Pengusahaan Hutan Tanaman bersama Masyarakat, yang dikerjasamakan dengan PIHAK III yang mempunyai kemampuan dan pengalaman serta sumber daya untuk melakukan pengelolaan dan/atau pengusahaan hutan tanaman;
4. Bahwa dalam pengelolaan dan/atau pengusahaan hutan tanaman pada lahan seluas \pm 2.500 Ha meliputi kegiatan persemaian, pembibitan, pembersihan lahan, pembangunan sarana/prasarana, penanaman, pemupukan, pemeliharaan tanaman sampai umur panen, pemanenan, pengangkutan, pemasaran, penjualan dan penerimaan hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian 2004 tersebut, masyarakat Desa Buluh Nipis (PIHAK II) mendapat bagian dari hasil panen acacia casicarpa sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dibagikan kepada masyarakat Desa Buluh Nipis pada tanggal 11 Maret 2009, sesuai dengan buku laporan Hasil Musyawarah Perangkat dan Aparat Desa Buluh Nipis Mengenai Pembagian Vie Kayu Akasia pada tanggal 09 Maret 2009;
 - b. Tahap II sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan telah dibagikan kepada masyarakat Desa Buluh Nipis pada tanggal 05 Mei 2009, sesuai dengan buku laporan Hasil Musyawarah Aparat Desa Buluh Nipis Tentang Pembagian Fee Acasia Tahap II;
 - c. Tahap III sebesar Rp. 337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan telah dibagikan kepada masyarakat Desa Buluh Nipis pada tanggal 20 Oktober 2009, sesuai dengan buku laporan Hasil Musyawarah Aparat Desa Buluh Nipis Tentang Pembagian Fee Acasia Tahap 3 Penyelesaian;



6. Bahwa dalam bekerjasama dengan PIHAK I dan PIHAK III, untuk kelancaran dan terkoordinir pelaksanaan kegiatan kebun kerjasama antara masyarakat Desa Buluh Nipis dengan PT. Raja Garuda Mas Sejati, maka Kepala Desa Buluh Nipis mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Buluh Nipis Nomor: 140/KPTS/BN/IV/2010/02 tanggal 29 Maret 2010 Tentang Pembentukan Pengurus Kebun Kerja Sama Antara Masyarakat Desa Buluh Nipis dengan PT. Raja Garuda Mas Sejati (RGMS), yang menetapkan dan mengangkat Pengurus Kebun Desa Buluh Nipis, yaitu: Amri sebagai Ketua, Edi Marwan sebagai Sekretaris dan Bahar sebagai Bendahara ;
7. Bahwa untuk menindaklanjuti "Perjanjian 2004", Masyarakat Desa Buluh Nipis yang diwakili oleh Pengurus Kebun Desa Buluh Nipis (Sdr. Amri, Sdr Edi Marwan dan Sdr. Bahar) telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Agustus 2010 dengan PT. Nusa Prima Manunggal yang ditunjuk oleh PT. Raja Garuda Mas Sejati, selanjutnya disebut "Perjanjian 2010". Dengan dibuat dan ditandatanganinya "Perjanjian 2010" oleh PT. Nusa Prima Manunggal sebagai PIHAK I dan Pengurus Kebun Desa Buluh Nipis sebagai PIHAK II, maka "Perjanjian 2004" telah berakhir
8. Bahwa dalam "Perjanjian 2010" tersebut, ruang lingkup perjanjiannya adalah jenis tanaman yang diusahakan pada lahan seluas 2.500 Ha (dua ribu lima ratus hektar) tersebut adalah tanaman Acacia Cracicarva dan/atau jenis tanaman lainnya (kelapa sawit) sesuai kebutuhan PIHAK I dan PIHAK I berkewajiban memberikan kontribusi berupa dana yang dipergunakan untuk tujuan pelaksanaan program peningkatan/pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat setempat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan rincian pada tahun 2010 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) setiap tahunnya sampai dengan tahun 2014;
9. Bahwa dalam pelaksanaan "Perjanjian 2010" tersebut, PIHAK I telah memberikan dana kontribusi yang terbagi dalam 5 (lima) tahap, sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) telah dibagikan kepada masyarakat Desa Buluh Nipis berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 02/PK-HTR/BN/IX/2010 tanggal 04 September 2010 yang dihadiri oleh Pengurus Kebun, Kepala Desa Buluh Nipis, Ninik Mamak, Staf Desa Buluh Nipis, Ketua dan Anggota BPD, Ketua dan Anggota LPM, Para Kepala Dusun, Para Ketua RW, Para Ketua RT dan Ketua Karang Taruna Desa Buluh Nipis;
 - b. Tahap II sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) telah dibagikan kepada masyarakat Desa Buluh Nipis pada tanggal 21 Agustus 2011 sesuai dengan Buku Rekapitulasi Fie Perkebunan Akasia/Sawit Desa Buluh Nipis Tahun 2011.
 - c. Tahap III sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) telah dibagikan kepada masyarakat Desa Buluh Nipis pada tanggal 14 Agustus



- 2012 sesuai dengan Buku Rekapitulasi Fie Perkebunan Akasia Dan Sawit Desa Buluh Nipis Tahun 2012;
- d. Tahap IV sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) telah dibagikan kepada masyarakat Desa Buluh Nipis pada tanggal 20 November 2013 sesuai Berita Acara Rapat Pendistribusian Hasil Akasia/Sawit Tahun 2013;
- e. Tahap V sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) telah dibagikan kepada masyarakat Desa Buluh Nipis pada tanggal 24 Juli 2014 sesuai dengan Daftar Nama Anggota Yang Mendapat Pie Akasia dan Sawit Sungai Kelapas Tahun 2014 (Tahap 5) Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

DALAM EKSEPSI

1. Error In Persona

Bahwa Gugatan yang Para Penggugat ajukan dalam Perkara a quo adalah Error Persona atau dikualifikasikan orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Hutan Tanaman Bersama Masyarakat yang dibuat dan ditandatangani pada Hari Senin Tanggal 13 Desember 2004 oleh dan antara PT. Raja Garuda Mas Sejati selaku Pihak I (dalam perkara a quo selaku TERGUGAT I) dengan Masyarakat Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (dalam hal ini diwakili oleh kepala Desa Buluh Nipis Yon Asri, Ketua BPD Amri. A.Ma. Pd., Ketua I LKMD Lukman, Ketua LKMD Zamri. Kepala Dusun I Teluk Petai Suhaimi, Kepala Adat Abdul Gani M., Kepala Dusun II Teluk Petai M. Tasar, Kepala Dusun III Taman Baru Ibrahim, Ketua Karang Taruna Firman Hedy, S.Pd.L, Tokoh Masyarakat A. Rahib G., Ketua RT I Teluk Petai Darwis R., Sekretaris BPD M. Nor, Ketua RT II Teluk Petai Harun selaku Pihak II serta PT. Nusa Prima Manunggal selaku Pihak III (dalam perkara a quo selaku TERGUGAT II);

Bahwa dalam penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian 2004 tersebut, yang terlibat sebagai pihak tidak hanya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, namun banyak pihak-pihak yang terlibat dalam membuat dan menandatangani Perjanjian 2004 tersebut, bahkan Pengurus Kebun Desa Buluh Nipis yang dijabat oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V belumlah ditetapkan dan diangkat oleh Kepala Desa Buluh Nipis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Buluh Nipis Nomor: 140/KPTS/BN/IV/2010/02 tanggal 29 Maret 2010 Tentang Pembentukan Pengurus Kebun Kerja Sama Antara Masyarakat Desa Buluh Nipis dengan PT. Raja Garuda Mas Sejati (RGMS), yang menetapkan dan mengangkat Pengurus Kebun Desa Buluh Nipis, yaitu: Amri sebagai Ketua, Edi Marwan sebagai Sekretaris dan Bahar sebagai Bendahara. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, telah jelas dan tegas PARA PENGGUGAT kurang menarik pihak dalam Gugatan a quo, untuk itu sangatlah beralasan



hukum Gugatan PARA PENGGUGAT untuk tidak dapat diterima;

1. Obscur Libel

Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT kabur, tidak jelas tidak lengkap dan tidak tegas (*Een Duidelijke en Bepaalde Conclusie*);

Bahwa identitas PARA PENGGUGAT yang termuat dalam Gugatan a quo tidak lengkap. PARA TERGUGAT dalam mendata dan membayarkan fee yang diterima dari TERGUGAT I/TERGUGAT II sesuai dengan buku kependudukan Desa Buluh Nipis, yang mana identitasnya dengan jelas dan tegas dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertera Nama Dusun, RT, RW serta Desa dimana penduduk Desa Buluh Nipis yang bersangkutan bertempat tinggal. Oleh karena identitas PARA PENGGUGAT dalam Gugatan a quo hanya menyantumkan warga Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dimana ada beberapa nama dari PARA PENGGUGAT yang kebetulan sama, sehingga membuat nama yang bersangkutan tidak jelas/kabur;

Bahwa selain itu, dalam posita Gugatan PARA PENGGUGAT hanya mendalilkan luas lahan yang dialokasikan untuk ditanam Acacia dan Kelapa Sawit berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 13 Desember 2004 tanpa menyebutkan berapa banyak (tonase) kayu acacia dan buah kelapa sawit yang dihasilkan oleh TERGUGAT II. Tanpa perhitungan dan dasar yang jelas, PARA PENGGUGAT mendalilkan pembayaran fee kepada setiap anggota petani sejak tahun 2009 sampai tahun 2013 sehingga timbul kerugian moril dan kerugian materiil bagi PARA PENGGUGAT. Perhitungan kerugian dalam suatu gugatan terutama kerugian materiil haruslah konkrit dan jelas dasar perhitungannya, tidak dapat hanya berupa asumsi-asumsi yang tidak jelas, Para Penggugat tidak menjelaskan berapa Tonase hasil dari penanaman berdasarkan perjanjian kerja sama.

Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dan tidak lengkap (Obscur Libel), sangatlah beralasan hukum untuk tidak dapat diterima;

2. Tidak Mempunyai Kapasitas Sebagai Penggugat

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 02/PK-HTR/BN/IX/2010 tanggal 04 September 2010 yang dihadiri oleh Pengurus Kebun, Kepala Desa, Ninik Mamak, Staf Desa, Ketua dan Anggota DPD, Ketua dan Anggota LPM, Para Kepala Dusun, Para Ketua RW, Para Ketua RT dan Ketua Karang Taruna Buluh Nipis dengan hasil antara lain sebagai berikut:

1. Yang mendapat hasil Perkebunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Akasia dan Sawit yaitu yang mempunyai Kartu Keluarga dan Berdomisili di Desa Buluh Nipis;
2. Setiap Kepala Keluarga dan Anggota Kelompok mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per Kepala Keluarga/Anggota;
3. Biaya operasional dst.
4. Seluruh masyarakat dst.
5. Bagi yang menikah dan pindah ke Desa Buluh Nipis mulai tanggal 06 September

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tidak termasuk dalam daftar penerimaan hasil tanaman hutan tanaman rakyat akasia dan sawit mulai tahun 2010 s/d tahun 2014

6. Pembagian uang dilaksanakan dst
7. Pengambilan uang dst.
8. Yang mendapat hasil dst.

Bahwa dengan demikian, PENGGUGAT-PENGGUGAT yang tidak berhak atas fee hasil akasia dan kelapa sawit perkebunan Desa Buluh Nipis sehingga tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Rahmad, PENGGUGAT 4, dikarenakan tidak berdomisili di Desa Buluh Nipis
2. Yuden Hendri, PENGGUGAT 6, belum menikah;
3. Harisman, PENGGUGAT 7, selain belum menikah juga tidak terdaftar dalam daftar penduduk Desa Buluh Nipis
4. Nurmaida, PENGGUGAT 10, adalah istri dari Si Iri (PENGGUGAT 3);
5. Rita Fauziah, PENGGUGAT 12, adalah istri dari Muhammad Rahmad (PENGGUGAT 4), selain tidak berdomisili di Desa Buluh Nipis juga bukan merupakan kepala keluarga;
6. Asnimah, PENGGUGAT 13, tidak terdaftar dalam buku penduduk Desa Buluh Nipis;
7. Erni, PENGGUGAT 19, merupakan istri dari Dahlis (PENGGUGAT 21)
8. Siska Ariani, PENGGUGAT 20, merupakan istri dari Ikbal Syaputra
9. Husni Thamrin, PENGGUGAT 26 tidak terdaftar dalam buku penduduk Desa Buluh Nipis
10. Edi, PENGGUGAT 30 tidak terdaftar dalam buku penduduk Desa Buluh Nipis.
11. Ratna Dewita, PENGGUGAT 34, istri dari Sarunai (PENGGUGAT 32);
12. Sutra Yanna, PENGGUGAT 37, istri dari Nanang (PENGGUGAT 40);
13. Jasmawati, PENGGUGAT 38, adalah istri dari Hasmin (PENGGUGAT 2);
14. Fatmawati, PENGGUGAT 41 tidak terdaftar dalam buku penduduk Desa Buluh Nipis;
15. Helmawati, PENGGUGAT 43, adalah istri dari anak dan tinggal bersama Lahani (PENGGUGAT 42);
16. Sunarlisi, PENGGUGAT 45, tidak terdaftar dalam Buku penduduk Desa Buluh Nipis;
17. Asneli, PENGGUGAT 46, adalah istri dari Heri Rustam (PENGGUGAT 60);
18. Dawati, PENGGUGAT 51, adalah istri dari Wisran (Kepala Keluarga dan sudah menerima fee hasil kebun);
19. Susilawati, PENGGUGAT 52, adalah istri dari Khairul Lubis (Kepala Keluarga dan sudah menerima fee hasil kebun);
20. Marlina, PENGGUGAT 53, adalah anak dari Kartini (PENGGUGAT 16);

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Titik Sandra, PENGGUGAT 57, adalah istri dari Agus Setiawan (PENGGUGAT 86);
22. Darwisa, PENGGUGAT 58, Adalah istri dari Muning (PENGGUGAT 27);
23. Ira Marni, PENGGUGAT 59, adalah istri dari Wahyudi (PENGGUGAT 5);
24. Maryati, PENGGUGAT 68, adalah istri dari Jaka (sudah menerima fee hasil kebun Akasia dan Kelapa Sawit);
25. Yanti, PENGGUGAT 71, adalah istri dari Maiyuha (sudah menerima fee hasil kebun Akasia dan Kelapa Sawit);
26. Asih Juarsih, PENGGUGAT 75, adalah istri dari Asarman (PENGGUGAT 101, menerima fee tahun 2012-2014 karena berdomisili di Desa I Teluk Petai baru tahun 2011/2012);
27. Rusmani, PENGGUGAT 77, tidak terdaftar dalam buku kependudukan Desa Buluh Nipis;
28. Rita, PENGGUGAT 80, tidak terdaftar dalam buku kependudukan Desa Buluh Nipis;
29. Reni Mestika, PENGGUGAT 90, adalah istri dari Yuliherman (PENGGUGAT 87 yang telah menerima fee);
30. Rita, PENGGUGAT 91, adalah istri dari Muharroni (PENGGUGAT 93 yang telah menerima fee);
31. Marasimun, PENGGUGAT 92, adalah istri dari Pintasman yang telah menerima fee;
32. Safaruddin, PENGGUGAT 94, tidak terdaftar dalam buku kependudukan Desa Buluh Nipis;
33. Masna, PENGGUGAT 95, adalah istri dari M. Yani (PENGGUGAT 88 yang telah menerima fee);
34. Rahmaniah, PENGGUGAT 96, tidak berdomisili di Desa Buluh Nipis;
35. Hamdan Fadil S, PENGGUGAT 98, tidak terdaftar dalam buku kependudukan Desa Buluh Nipis;

Bahwa oleh karena tidak semua PARA PENGGUGAT mempunyai kapasitas hukum sebagai PENGGUGAT dalam perkara a quo, untuk itu mohon Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon dalil-dalil dalam Eksepsi diatas dinyatakan termuat dan terulang kembali Dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dan membantah dalil-dalil gugatan PAR PENGGUGAT untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dibawah ini;
3. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil Gugatan PARA PENGGUGAT halaman 19 angka 1 yang menyebutkan PARA PENGGUGAT adalah warga masyarakat

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Buluh Nipis Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dimana PARA PENGGUGAT merupakan anggota yang bernaung dalam sebuah wadah yang diberi nama Perkebunan Akasia dan Sawit Sungai Kepalas Desa Buluh Nipis Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;

4. Bahwa tidak semua PARA PENGGUGAT mempunyai hak atas penerimaan fee hasil akasia dan sawit Perkebunan Akasia/Sawit Desa buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten kampar, hal ini telah PARA TERGUGAT jelaskan dan rincikan Dalam Eksepsi huruf C. Tidak Mempunyai Kapasitas Sebagai Penggugat diatas;
5. Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT angka 7 halaman 20 yang menyatakan Tanggal 13 Desember 2004 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membuat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tanaman Bersama Masyarakat;
6. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Hutan Tanaman Bersama Masyarakat tanggal 13 Desember 2004 tersebut, dengan jelas tertuang Para Pihak yaitu: Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Lukman (Ketua I LKMD), Zamri (Ketua LKMD), Suhaimi (Kepala Dusun I Teluk Petai), Abdul Gani M. (Datuk Maharajo Basar/Kepala Adat), M. Tasar (Kepala Dusun II Teluk Petai), Ibrahim (Kepala Dusun II Taman Baru), Firman Hedy, S.Pd.I. (Ketua Karang Taruna), A. Rahib G. (Tokoh Masyarakat), Darwis R. (Ketua RT. I Teluk Petai), M. Nor (Sekretaris BPD) dan Harun (Ketua RT II Teluk Petai). Dimana Tergugat III dan Tergugat IV serta nama-nama masyarakat tersebut diatas adalah bertindak atas kuasa sepenuhnya dari dan oleh masyarakat Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
7. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PARA PENGGUGAT angka 10 halaman 21 yang telah menguraikan hanya berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 13 Desember 2004. Seperti yang telah PARA TERGUGAT uraikan diatas, adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Perjanjian 2004 tersebut, masyarakat Desa Buluh Nipis (PIHAK II) mendapat bagian dari hasil panen acacia casicarpa sebagai berikut:

- a. Tahap I sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dibagikan kepada masyarakat Desa Buluh Nipis pada tanggal 11 Maret 2009, sesuai dengan buku laporan Hasil Musyawarah Perangkat dan Aparat Desa Buluh Xipis Mengenai Pembagian Vie Kayu Akasia pada tanggal 09 Mare: 2009;
- b. Tahap II sebesar Rp 1.100.000.000,(satu milyat seratus juta rupiah) dan telah dibagikan kepada masyarakat Desa Buluh Nipis pada tanggal 05 Mei 2009 sesuai dengan buku laporan hasil musyawarah Aparat Desa Buluh Nipis tentang pembagian Fee Acasia Tahap II.



- c. Tahap III sebesar Rp. 337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan telah dibagikan kepada masyarakat Desa Buluh Nipis pada tanggal 20 Oktober 2009, sesuai dengan buku laporan Hasil Musyawarah Aparat Desa Buluh Nipis Tentang Pembagian Fee Acasia Tahap 3 Penyelesaian;
- Bahwa dalam pelaksanaan "Perjanjian 2010" tersebut, PIHAK I telah memberikan dana kontribusi yang terbagi dalam 5 (lima) tahap, sebagai berikut:
- a. Tahap I sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) telah dibagikan kepada masyarakat Desa Buluh Nipis berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 02/PK-HTR/BN/IX/2010 tanggal 04 September 2010 yang dihadiri oleh **Pengurus Kebun, Kepala Desa Buluh Nipis, Ninik Mamak, Staf Desa Buluh Nipis, Ketua dan Anggota BPD, Ketua dan Anggota LPM, Para Kepala Dusun, Para Ketua RW, Para Ketua RT dan Ketua Karang Taruna Desa Buluh Nipis**;
- b. Tahap II Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) telah **dibagikan** kepada masyarakat Desa Buluh Nipis pada tanggal 21 Agustus 2011 sesuai dengan Buku Rekapitulasi Fie Perkebunan Akasia/ Sawit Desa Buluh Nipis Tahun 2011;
- c. Tahap III sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) telah dibagikan kepada masyarakat Desa Buluh Nipis pada tanggal 14 Agustus 2012 sesuai dengan Buku Rekapitulasi Fie Perkebunan Akasia Dan Sawit Desa Buluh Nipis Tahun 2012;
- d. Tahap IV sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) telah dibagikan kepada masyarakat Desa Buluh Nipis pada tanggal 20 November 2013 sesuai Berita Acara Rapat Pendistribusian Hasil Akasia/ Sawit Tahun 2013;
- e. Tahap V sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) telah ibagikan kepada masyarakat Desa Buluh Nipis pada tanggal 24 Juli 2014 sesuai dengan Daftar Nama Anggota Yang Mendapat Pie Akasia dan Sawit Sungai Kelapas Tahun 2014 (Tahap 5) Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
8. Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya angka 11 halaman 21 yang mendalilkan masing-masing PARA PENGGUGAT sampai dengan Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah). Hal ini dikarenakan tidak semua PARA PENGGUGAT mempunyai hak atas pembagian fee Acacia dan kelapa sawit seperti yang telah PARA TERGUGAT uraikan baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara diatas, untuk selengkapnya dapat dilihat dalam Buku Rekapitulasi Penerima fee Akasia/Sawit yang akan PARA TERGUGAT buktikan;
9. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PARA PENGGUGAT angka 12 halaman 21 yang menyatakan semenjak Tahun 2013 sampai dengan Gugatan ini diajukan. Semua



anggota perkebunan akasia dan sawit sungai kepalas Buluh Nipis termasuk para Tergugat tidak pernah diberikan Fee (komisi) dari tanaman akasia tersebut sebagaimana perjanjian tersebut diatas.

10. Bahwa PARA TERGUGAT telah melaksanakan kewajibannya sebagai pengurus kebun Desa Buluh Nipis menerima dan menyalurkan fee kepada masing-masing yang berhak berdasarkan kesepakatan masyarakat Desa Buluh Nipis, dimana nama-nama yang berhak dan yang telah menerima fee sejak tahun 2009 hingga tahun 2014 telah dicatat dan dibukukan dalam Rekapitulasi fee perkebunan akasia dan sawit Desa Bulu Nipis yang akan PARA TERGUGAT buktikan di persidangan yang akan datang;
11. Bahwa dengan tegas PARA TERGUGAT menolak dalil PARA PENGGUGAT angka 13 dan 14 halaman 22 yang mendalilkan Tergugat IV dan Tergugat V mengeluarkan surat pemberitahuan nomor: PKBN/BN/2013/06 tanggal 3 Agustus 2013 yang isi pokoknya adalah Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa lagi memberikan fee tanaman akasia tersebut, dan setelah Para Penggugat mendatangi Kantor Tergugat I ternyata Tergugat I telah membayar fee kepada Tergugat IV sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah)
12. Bahwa pembayaran fee Akasia/Sawit kepada masyarakat Desa Buluh Nipis melalui Pengurus Kebun Desa Buluh Nipis dilaksanakan pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya, namun oleh karena ada kendala administrasi, TERGUGAT II yang diwakili oleh Saudara Tony Riano mengadakan pertemuan dengan Sdr. Edy Marwan (Pengurus Kebun Desa Buluh Nipis), Sdr. Suwardi, Sdr. Nasri, Sdr. Darwis dan Sdr. Rusli yang tertuang dalam Berita Acara tertanggal 07 November 2013 yang pada intinya TERGUGAT II menyanggupi pembayaran kontribusi tahun ke 4/Tahun 2013 untuk masyarakat Desa Buluh Nipis pada tanggal 20 November 2013. Hal ini telah sesuai dengan Berita Acara Rapat Pendistribusian Hasil Akasia/Sawit Tahun 2013;
13. Bahwa dengan tegas PARA TERGUGAT menolak dalil Gugatan PARA PENGGUGAT angka 15, 16 dan 17 halaman 22 karena PARA PENGGUGAT yang berhak menerima fee Akasia/Sawit Tahun 2013 telah PARA TERGUGAT berikan sesuai dengan hak-hak nya yang telah tertuang dalam Berita Acara Rapat Pendistribusian Hasil Akasia/Sawit Tahun 2013;
14. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah memberikan fee Akasia/Sawit Desa Buluh Nipis kepada PARA PENGGUGAT yang berhak (yang tidak berhak telah PARA TERGUGAT uraikan pada Dalam Eksepsi diatas), maka PARA TERGUGAT telah melaksanakan kewajibannya, baik pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Hutan Tanaman Bersama Masyarakat tanggal 13 Desember 2004 maupun Perjanjian Kerjasama 20 Agustus 2010, sehingga tidak ada alasan hukum PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik Kerugian Moril maupun Kerugian Materiil, oleh karenanya sudah sepatutnya untuk



dikesampingkan dan ditolak

15. Bahwa dengan tegas PARA TERGUGAT menolak dalil Gugatan PARA PENGGUGAT angka 18, 19 dan 20 halaman 23 yang mendalilkan adanya perjanjian lain selain perjanjian fee yang ditutup-tutupi oleh PARA TERGUGAT. Dalam kesempatan ini PARA TERGUGAT "mensomir" PARA PENGGUGAT untuk membuktikan adanya perjanjian yang memberikan pembagian kebun kepada masyarakat Desa Buluh Nlpi sesuai dengan yang para penggugat dalilkan dalam gugatan Aquo.

16. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya maka sangatlah beralasan hukum dalil angka 21 dan 22 halaman 24 mengenai putusan dijalankan terlebih dahulu (uit Voorbaar Bij Voorad) dan pembayaran uang paksa (Dwang Soom) untuk dikesampingkan dan ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, maka perkenankanlah kami selaku Kuasa Hukum PARA TERGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Met Onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara Aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 158/Pdt.G/2014/PN Pbr, tanggal 29 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi para tergugat III, IV dan V

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.296.000,-(dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 158/Pdt.G/2014/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pembanding semula para Penggugat pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 158/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 29 April 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 158/Pdt.G/2014/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Pembanding semula Para Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 18 September 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 September 2016 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 158/Pdt.G/2014/PN.PBR, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, pada tanggal 17 September 2015 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 18 september 2015, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 September 2015 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V masing-masing pada tanggal 15 September 2015 melalui Kuasa Hukumnya telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah dengan seksama membaca dan mempelajari serta meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 158/Pdt.G/2014/PN.Pbr, tanggal 29 April 2015, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta telah sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 158/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 29 April 2015, sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar dalam putusan Pengadilan Tinggi, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding, maka haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah dalam peradilan Tingkat Banding, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 April 2015 Nomor 158/Pdt.G/ 2014/PN Pbr yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Rabu** tanggal **3 Agustus 2016**, oleh kami **SUMARTONO, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **DJUMADI, S.H.,M.H** dan **EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **10 Agustus 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Hj. ROSVIATI, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

DJUMADI, S.H.,M.H

SUMARTONO, S.H.,M.Hum

EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

HJ. ROSVIATI, S.H.

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Banding	Rp. 139.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000.00

(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 69/PDT/2016/PTPBR

